



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini yang berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran: Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun Undang-Undang 2019. Nomor 12 tentang tahun Perubahan 2011 atas tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan Minimal Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020. Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019. Nomor 50);
22. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Empat Lawang ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang.
6. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidikan Anak Usia Dini (satu) Tahun Pra Sekolah dasar yang selanjutnya disebut PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD adalah Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki masa pendidikan SD paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan SD.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

11. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuannya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain, yaitu anak yang berusia 0-6 Tahun.
13. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, sekolah minggu dan Bina Iman.
14. Pendidikan PAUD adalah Kepala Sekolah TK/RA, Pengelola KB/SPS dan TPA, guru TK, Pendidik KB, dan pengasuh TPA yang profesional dan telah memiliki sertifikat kompetensi.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, seperti penilik, pengawas, Kepala PAUD, Staf dan Operator PAUD.
16. Penilik adalah Pejabat/Fungsional yang mengawasi pendidikan non formal dan informal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Penilik PAUD adalah yang mengawasi PAUD Nonformal dan PAUD Informal dalam wilayah kerja tertentu.
18. Pengawas Pendidikan Agama Islam selanjutnya disebut Pengawas PAI adalah Pengawas RA/TK pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang.
19. Pengawas TK adalah Pejabat/Fungsional yang mengawasi Penyelenggaraan TK dalam wilayah kerja tertentu.

20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur PAUD.
21. Kompetensi pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan dan tanggung jawab sebagai pendidik.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi :

- a. moral;
- b. nilai-nilai agama;
- c. emosional;
- d. bahasa;
- e. fisik motorik; dan
- f. kemandirian.

Pasal 3

Fungsi Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

BAB III
PESERTA DIDIK

Pasal 4

Peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD adalah anak usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal sebagai berikut :

- a. KB;
- b. TK;
- c. TK/RA Inklusi;
- d. TPA; dan
- e. SPS.

Pasal 5

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuan;
- c. mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga, dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu;
- d. memperoleh penilaian hasil belajar, dan
- e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.

Pasal 6

Setiap peserta didik wajib menghormati pendidik dan tenaga kependidikan, serta menyayangi peserta didik lainnya.

BAB IV
JADWAL, WAKTU, DAN PENYELENGGARAAN
Pasal 7

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sesuai kalender pendidikan.
- (2) Waktu pertemuan paling singkat 3 (tiga) jam per hari 3x180 (tiga kali seratus delapan puluh) menit atau 5 (lima) kali pertemuan 24 (dua puluh empat) jam perminggu 900 (Sembilan ratus) menit/minggu dan dapat dilakukan pada pagi, siang, atau sore.

Pasal 8

- (1) PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD diselenggarakan dibangunan gedung atau tempat lainnya yang bersih, layak, aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.
- (2) PAUD 1 (satu) tahun Pra SD dilaksanakan melalui :
 - a. Peserta didik dengan usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak, dan kebutuhan anak;
 - b. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD Inklusi; dan
 - c. Gerakan percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD di Kecamatan dan Kelurahan.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 9

- (1) Keberhasilan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD adalah tanggung jawab pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan Tim Koordinasi/kelompok Kerja di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

- (4) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana pada ayat (2) adalah :
- a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 10

- (1) Pembiayaan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. Sumber atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya anggaran penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dialokasikan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara baik dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan proses serta Pengelolaan dalam PAUD penyelenggaraan dan melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan, pemikiran, dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggaraan dapat berbentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik, dan unsur masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap PAUD.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan RA dilakukan oleh Pengawas PAI.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan TK dilakukan oleh pengawas TK.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan KB, TPA, dan SPS dilakukan oleh penilik PAUD.
- (4) Pengawasan TK, Pengawas PAI, dan Penilik PAUD dalam melaksanakan pengawasan dapat melakukan koordinasi.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembinaan evaluasi dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Pasal 13

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,
ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

SUMARDI, S.IP.,M.M.

NIP.196611131992031012